



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT,

Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Badung/29-01-1978, pekerjaan
Karyawan Swasta, agama Hindu, alamat : Kabupaten Badung,
NIK. 51030229077XXXXX , yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT-----

L a w a n :

TERGUGAT,

Perempuan, tempat/tanggal lahir : Badung/11-06-1982, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, dahulu beralamat : Kabupaten Badung,
NIK. 51030241128XXXXX, namun sekarang tidak diketahui
alamatnya secara pasti yang selanjutnya disebut sebagai :

-----TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi;-----

Telah melihat surat bukti;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April
2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06
April 2016 dibawah register Nomor : 233/Pdt.G/2016/PN. Dps. telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 8 halaman putusan nomor 233/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Mengwi

Badung pada tanggal 26 Nopember 2007, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 000134/B1/MW.CS/TP/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (Foto Copy Terlampir) ;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2

(dua) orang anak yang bernama : -----

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Badung ,

pada tanggal 5 Pebruari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 003510/B1/IST/2008 (Foto Copy Terlampir) ; -----

- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan , lahir di

Mangupura, pada tanggal 27 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-20062014-4100 (foto copy terlampir) ;-----

- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh Kesalahfahaman dan Perbedaan Prinsip ;-----

- Bahwa dari seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis ;-----

- Bahwa Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha untuk menyadarkan Tergugat serta berupaya untuk hidup rukun kembali namun usaha Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, malahan pertengkaran semakin sering terjadi ;

- Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus tersebut maka sudah tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri ;-----

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka sangat jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Mengwi Badung pada tanggal 26 Nopember 2007, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 000/B1/MW.CS/TP/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah **sah putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;

- 3 Menyatakan hukum anak - anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Badung , pada tanggal 5 Pebruari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 003510/B1/IST/2008 (Foto Copy Terlampir) ; -----
 - **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan , lahir di Mangupura, pada tanggal 27 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-20062014-4100 (foto copy terlampir) ;-----

Halaman 3 dari 8 halaman putusan nomor 233/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut adalah putusan Penggugat sebagai Ayahnya, dengan tetap memberikan

kesempatan kepada Tergugat selaku Ibunya untuk menjenguk dan memberikan kasaih sayang ;-----

- 4 memerintahkan para pihak (penggugat dan tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana surat panggilan melalui media tertanggal 13 April 2016 dan tertanggal 13 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa Copy dari:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000134/B1/MW.CS/TP/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P.1;-----
2. Kutipan Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 003510/B1/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P.2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kartu Keluarga Nomor: 5103-LT-20062014-4100, yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung,
diberi tanda P.3;-----

4. Kartu Keluarga an, PENGUGAT, diberi tanda P.4;-----

Menimbang, bahwa selain surat bukti Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didepan sidang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Tetangga dan kelian Adat;---
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Mengwi Badung pada tanggal 26 Nopember 2007 ; -----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sekarang entah kemana;-----
- Bahwa saksi tahunya mereka perang mulut karena laporan pada saksi sebagai kelian Adat ; -----
- Bahwa laporannya 1 April 2015;-----
- Bahwa saksi sudah pernah mencari ke orang tua Tergugat tapi tergugat tidak ada disana;-----
- Bahwa anak-anak masih ikut Penggugat sebagai suami;-----

2. SAKSI 2 PENGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Tetangga dan kelian Dinas;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Mengwi Badung pada tanggal 26 Nopember 2007 ; -----

Halaman 5 dari 8 halaman putusan nomor 233/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2

(dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan

ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sekarang entah kemana;-----

- Bahwa saksi tahunya mereka perang mulut karena laporan pada saksi sebagai kelian

Dinas ;-----

- Bahwa laporannya 1 April 2015;-----

- Bahwa saksi sudah pernah mencari ke orang tua Tergugat tapi tergugat tidak ada disana;-----

- Bahwa anak-anak masih ikut Penggugat sebagai suami;-----

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya;-----

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya haruslah dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mohon putusan ; -----

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebab sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan kehidupan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 4 (empat) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) lembar surat bukti dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada hubungan perkawinan dan saat ini mereka sudah punya 2 (dua) orang anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi dapat diketahui bahwa antara

Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak akur lagi karena mereka sering bertengkar, bahkan saat inipun Tergugat sudah tidak ada dirumah lagi dan telah pergi entah kemana dan anak-anak dipelihara oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka majelis sependapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat pihak yang dikalahkan maka biaya perkara harus dibebankan kepadanya;-----

Mengingat, Undang-Undang yang berlaku kususny Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Mengwi Badung pada tanggal 26 Nopember 2007, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 000/B1/MW.CS/TP/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah **sah putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan hukum anak - anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Badung , pada tanggal 5 Pebruari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 003510/B1/IST/2008 ; -----

Halaman 7 dari 8 halaman putusan nomor 233/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Mangupura,

pada tanggal 27 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

5103-LT-20062014-4100 ;-----

Berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ayahnya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ibunya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang ;-----

4. memerintahkan para pihak (penggugat dan tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 956.000, (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin** tanggal **20 Juni 2016**, oleh kami **M. DJAELANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU GDE HARIADI, SH.MH** dan **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PUTU GDE HARIADI, SH.,MH.

M. DJAELANI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 233/Pdt.G/2016/PN.Dps

PANITERA PENGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	855.000,-
- Biaya PNPB.....	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
j u m l a h		<u>Rp. 956.000,-</u>

Halaman 9 dari 8 halaman putusan nomor 233/Pdt.G/2016/PN.Dps